

P U T U S A N
Nomor 058/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugat waris antara;

Rohayati binti Ebeng, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.
Cikekeleng Babakan RT. 020 RW. 004, Desa
Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten
Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat 1;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku
wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu:

Wildan Nazmi Cahyadi bin Ogih, umur 13 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Kp. Empang
Babakan Picung. RT. 014/RW. 03, Desa Arjasari,
Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2:**

Milad Nabawi bin Ogih, umur 3 tahun, agama Islam,
alamat Kp. Empang Babakan Picung, RT. 014 RW.
03, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari,
Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat 3;**

Ajry Qintary binti Ogih, umur 2 tahun, agama Islam,
alamat Kp. Empang Babakan Picung, RT. 014
RW. 03, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari,
Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat 4**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Andi Ibu Hadi, S.H., Nenden Mulyani, S.H., dan Jajat Sudrajat, S.H.**, Pengacara/Penasihat hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan K.H.Z. Musthafa Ciseda RT. 001 RW. 002, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2017, selanjutnya semula disebut sebagai **Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding**;

Melawan

H. Didi Karyadi bin M Entoy, umur 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kp. Cikekeleng Babakan RT. 020 RW. 004. Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Abdul Wahid, S.H.**, Advokaf dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Bumi Madani, ICMI Orwil Jabar, Jl. Cikutra No. 276 D Kota Bandung, semula disebut sebagai **Tergugat 1 sekarang disebut sebagai Terbanding1**;

Uka Sukasih binti Uho, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat Kp. Kedokan RT. 18 RW 04, Desa Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tsikmalaya, **semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan pada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm Tanggal 13 Nopember 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya dan bijaksana;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahu kepada terbanding pada tanggal 19 Desember 2017 dan terhadap memori banding tersebut terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Januari 2018 dan Pembanding sesuai dengan surat keterangan Plt Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 09 Pebruari 2018 Para Penggugat/Pembanding atau kuasa huknya tidak datang untuk memeriksa berkas meskipun yang bersangkutan telah diberirahu pada tanggal 26 Janyari 2018 begitupun Tergugat 1 dan 2 tidak melaksanakan inzage meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 30 Januari 2018;

Permohonan Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Tanggal 14 Pebruari 2018 dan telah di daftar dengan register nomor 058/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 14 Pebruari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat nomor W10-A/0625/HK.05/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Nopember 2017, Kuasa hukum Para Pembanding dan kuasa hukum Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya yakni tanggal 13 Nopember 2017, dengan demikian

permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 13 Nopember 2017 yang terdiri dari Salinan Putusan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi dan memori banding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam perkara ini adalah gugatan kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai bunyi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada penjelasan Pasal a quo ditentukan lingkup cakupannya yaitu: Penentuan ahli waris, Penentuan harta peninggalan, penentuan bagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya. Disisi lain tentang letak lokasi tanah/obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, dan sesuai dengan bunyi Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengadilinya sebagai kewenangan relatif, namun demikian terdapat kerancuan dalam gugatan ini akibat kurang cermat dalam menyusun gugatan yaitu:

Bahwa seluruh obyek yang digugat dikuasai oleh penggugat dan sedikitpun tidak ada yang dikuasai oleh tergugat dengan demikian tidak ada hal yang dirugikan penggugat oleh tergugat padahal salah satu syarat gugatan perdata adalah haruslah ada kepentingan dari Penggugat ke Tergugat karena ada kepentingannya diganggu;

Bahwa dalam pengajuan gugatan kewarisan di muka Pengadilan Para Penggugat tidak menyertakan surat silsilah kewarisan yang lengkap dari sipewaris sehingga tidak diketahui secara jelas **Ogih bin H. Dedi Karyadi** terutama ibunya apakah masih hidup atau meninggal dunia. Padahal dalam konteks penentuan dan pembagian harta warisan menurut hukum faraidh Islam silsilah kewarisan haruslah digambarkan dengan jelas minimal dari tingkatan ayah dan ibu si pewaris isteri/suami, anak-anaknya dan termasuk saudaranya yang sekandung/seayah dan seibu dilengkapi dengan keterangan hidup atau waktu meninggalnya, karena surat silsilah kewarisan keterangan lengkap seperti itu merupakan bukti *Conditio Sine qua non* dalam perkara kewarisan menurut faraidh islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang masalah sita dimana semua obyek terperkara itu berada dalam penguasaan Penggugat atas maksud tersebut Penggugat sedikitpun tidak dirugikan oleh Tergugat maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak melakukan sita terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang

menyatakan bahwa berdasarkan teori gugatan bahwa salah satu teori dari sebuah gugatan yaitu permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan harus yang mengandung sengketa, sementara Penggugat sendiri menyatakan bahwa seluruh harta yang menjadi obyek dalam perkara ini masih dikuasai oleh penggugat sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya dalam perkara ini tidak ada unsur sengketa sama sekali.

Menimbang, bahwa pengertian Penggugat dalam hukum perdata adalah orang yang merasa haknya dilanggar sehingga ia disebut penggugat dan orang yang ditarik dimuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seorang atau beberapa orang itu sehingga ia disebut Tergugat sementara dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat karena seluruh obyek perkara dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum gugatan yang meminta putusan serta merta, agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad), setelah diteliti ternyata tidak didukung oleh posita, melainkan dengan tiba-tiba begitu saja muncul dalam petitum, padahal menurut Pasal 180 HIR Jo Pasal 54 Rv harus memenuhi syarat syarat dan alasan yang cukup ketat, sedangkan penggugat tidak mengemukakan dalil apapun terhadap permintaannya itu, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan Penggugat menambah-nambah petitum sama sekali tidak didasari oleh posita adalah tindakan yang sia-sia tidak profesional menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menguatkan

Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1439 Hijriyah yang amarnya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka mengenai biaya perkara maka sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini dan Hukum Syari'ah;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding secara formal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar pada tingkat pertama sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribi rupiah);
- 4 Menghukum pula Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, oleh kami **Drs. H. A.Halim Husein, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Hamzani Hamali,S.H.,M.H., Drs. H.Entur Mastur, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra Hj Nafi'ah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Amar Putusan

Nomor Perkara : 0058/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

Putus Tanggal : 20 Maret 2018

Minutasi Tanggal : 21 Maret 2018

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding secara formal;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2355/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar pada tingkat pertama sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 4 Menghukum pula Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ketua Majelis

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.,